

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT PERMATA INDONESIA

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Perbankan Syariah



OLEH

MUHAMMAD RILAM PRASANDY
NIM. 01820615237

PROGRAM DIII

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU - RIAU

2021 M / 1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Laporan akhir ini dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT PERMATA INDONESIA”. Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rilam Prasandy

Nim : 01820615237

Program Studi : DIIPerbankanSyariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir



Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

NIP. 1980040520090 1 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **"Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia"** yang ditulis Oleh :

Nama : Muhammad Rilam Prasandy
 NIM : 01820615237
 Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Senin, 26 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
 Yuni Harlina, M.Sy

Penguji Metodologi
 Khairul Amri, M.Ag

Penguji Materi
 Nur Hasanah, S.E., M.M

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 1006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

Shawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul: "Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia". Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Program Diploma Tiga Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Sutrisno dan (Almh) Ibunda Fauziah yang bercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat serta motivasi terbaik. Ayah dan Ibu adalah sosok orangtua yang berjasa bagi putranya sehingga bisa menuntut ilmu di perguruan tinggi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lupa kepada adikku tersayang Arya Dwi Utama yang menjadi penyemangat selama penulis menuntut ilmu.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifili, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah, sekaligus merupakan dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Yang terhormat Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan selama kuliah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Danang Yoga Pamungkas, SE selaku Ketua BMT Permata Indonesia dan para karyawan yang telah memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 lokal PS A dan PS B, teman-teman dari fakultas se-lingkungan UIN Suska Riau yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Study Club Economic Islamic, Persaudaraan Setia Hati Terate, dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sakai Riau yang menjadi wadah bagi penulis untuk selalu berproses dalam meningkatkan kualitas diri.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Akhirnya kepada Allah SWT lah tempat penulis memohon do'a serta harapan, semoga semua yang diberikan baik kritikan, saran, bantuan, partisipasi, motivasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Penulis,

Muhammad Rilam Prasandy

NIM. 01820615237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA	13
A. Sejarah Singkat BMT Permata Indonesia	13
B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia.....	14
C. Filosofi BMT Permata Indonesia	15
D. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia	16
E. Produk dan Jasa BMT Permata Indonesia	19
F. Keunggulan BMT Permata Indonesia.....	21
BAB III LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Implementasi	22
B. Pengertian Akad	23
C. Pengertian Simpanan.....	30
D. Pengertian Wadi'ah	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia	37
	B. Keunggulan dan Kelemahan Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia	42
BAB V	PENUTUP	44
	A. Kesimpulan	44
	B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan¹. Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di suatu negara, dimana tolak ukur keberhasilan suatu negara dilihat dari pengguna sektor kegiatan keuangan. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, makin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.

Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.²

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah.

Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di indonesia, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mansuri, 2009), h. 469.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Al Qur'an :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*". (Q.S. At Taubah [9]: 60).

Salah satu prinsip *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *wadi'ah*. Menurut Muhammad Syafi'I (2001:85) *wadi'ah* berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dalam perspektif fiqh muamalah, *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.³

³ <https://jurnal.umsb.ac.id>, diakses pada 3 Januari 2019.



Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah. Selain itu, tabungan wadiah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Wadi'ah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu⁴. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Ibu Kota Pekanbaru adalah BMT Permata Indonesia dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*finansial*

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras, 2012), h. 137.

⁵ *Ibid*, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



intermediary function) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Produk yang terdapat di BMT Permata Indonesia adalah produk tabungan, pembiayaan dan penyaluran pemberdayaan. Untuk produk tabungan yaitu, tabungan simpanan sukarela, tabungan haji dan umrah, tabungan kurban, tabungan hari raya, tabungan siswa cemerlang, tabungan wisata religi, dan tabungan mudharabah berjangka. Sedangkan untuk produk pembiayaan seperti, *murabahah, mudharabah musyarakah, ijarah dan qardh*. Dan yang terakhir yaitu produk penyaluran pemberdayaan seperti: program bina usaha dhuafa, program beasiswa pendidikan dhuafa, program beasiswa tafaquh fiddin, program santunan kesehatan dhuafa, program tanggap bencana dan kemanusiaan, dan program peduli janda lansia.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela, karena banyaknya anggota yang melakukan simpanan sukarela tersebut. Maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT PERMATA INDONESIA**".

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia ?

Apa saja keunggulan dan kelemahan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia ?

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk tabungan simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

Manfaat Hasil Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di BMT Permata Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Permata Indonesia di masyarakat luas, memberikan informasi atau saran kepada pihak BMT Permata Indonesia dalam mengembangkan produk-produknya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dengan realita yang sedang dikaji⁶

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah BMT Permata Indonesia yang beralamat di Jl. Rawamangun No.78, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih di lokasi tersebut karena banyaknya peminat yang menjadi anggota di BMT tersebut dan lokasinya strategis serta ramai masyarakat dan berdekatan dengan tempat-tempat usaha masyarakat sekitar.

Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran⁷. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Staf karyawan BMT Permata Indonesia.

⁶ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses dan diubah pada tanggal 13 September 2020

⁷ Afdhol Afdul Hanaf, *Subjek dan Objek Penelitian*, artikel diakses pada 2 April 2021 dari <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah Implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸ Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh Ketua BMT Permata Indonesia dan satu staf bagian marketing. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu.⁹ Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia dan keunggulan serta kelemahan produk simpanan sukarela tersebut.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 85.

⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan BMT Permata Indonesia.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi dan validasi data yang sangat mempengaruhi oleh alat yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹⁰
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si

¹⁰ Ir. Syofian Siregar, M. M., *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (PT. Bumi Aksara, 2014), h. 42.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹

- c. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen, buku, media dan lain sebagainya untuk mendapatkan gambaran-gambaran terhadap objek yang diteliti.¹²

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa survey dan studi perkembangan.¹³

Analisis data menjadi pegangan penelitian. Analisa pendekatan kualitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.¹⁴

¹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2017), Cet. 11, h. 170.

¹² Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet-1, h. 78.

¹³ Ir. Syofian Siregar, M. M, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Ed.1, Cet. 1, h. 16.

¹⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah BMT Permata Indonesia, visi dan misi BMT Permata Indonesia, struktur organisasi dan aktifitas BMT Permata Indonesia.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup akad wadi'ah yang meliputi: Pengertian *Wadi'ah*, Jenis-jenis *Wadi'ah*, Landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *Wadi'ah*, Prosedur Akad *Wadi'ah*, Rukun dan Syarat *Wadi'ah*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia. Dan apa saja keunggulan dan kelemahan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA

A. Sejarah Singkat BMT Permata Indonesia

BMT Permata Indonesia didirikan di Jl. Rawamangun No. 78, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau pada tahun 2012. Dilatarbelakangi oleh sebuah komunitas penggerak kewirausahaan yang bernama LSM PERMATA (Pemberdayaan Kewirausahaan Muda Perspektif Riau) yang diketuai oleh saudara Nofriady. LSM Permata ini bergerak di bidang pemberdayaan dan pendampingan wirausaha muda. Untuk mendukung permodalan para binaan LSM Permata maka dibentuklah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang di beri nama Koperasi Syariah Permata Indonesia. Koperasi Syariah Permata ini di gagas oleh saudara Danang Yoga Pamungkas. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, Koperasi Syariah Permata Indonesia yang di dukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, maka berdirilah Koperasi Syariah Permata Indonesia yang di ketuai oleh saudara Danang Yoga Pamungkas.

BMT Permata Indonesia juga sudah berstatus berbadan hukum koperasi, legalitas tersebut tertuang dalam akte pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Wilayah Pekanbaru dengan Badan Hukum No.719/IV.II/DISKOPUMKM/2/VII2012.¹⁵

¹⁵ Booklet Company Profile BMT Permata Indonesia, h. 4.

Keanggotaan:

Tabel 2.1 Jumlah Anggota

No	Anggota	Tahun 2021	Jumlah
1	Aktif	1.324	1.984
2	Tidak Aktif	620	
Total Anggota			

Sumber : Dokumen BMT Permata Indonesia¹⁶

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia

Adapun visi dan misi BMT Permata Indonesia yakni:¹⁷

1. Visi:

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota yang dilandasi iman dan taqwa menuju kemakmuran hidup dalam miniatur surgawi.

Misi:

1. Manajemen yang profesional, amanah dan akuntable.
2. Mensinergikan potensi anggota dengan potensi BMT sehingga menghasilkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi anggota dan lembaga.
3. Pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi insan yang mulia dan sejahtera dunia dan akhirat.

¹⁶ Dokumen BMT Permata Indonesia.

¹⁷ *Ibid*, h. 6.



C. **Filosofi BMT Permata Indonesia**¹⁸

- P** = Profesional
- E** = Efektif dan Efisien
- R** = Ramah
- M** = Mandiri
- A** = Adil
- T** = Taqwa
- A** = Amanah

D. **Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia**¹⁹

BMT Permata Indonesia merupakan suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi, agar jelas tugas dan wewenangnya maka dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi BMT Permata Indonesia meliputi pengawas *syari'ah*, pengawas manajemen, ketua, sekretaris, bendahara, *Marketing*, *Teller*, *Customer Service*.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, h. 4.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Perusahaan BMT Permata Indonesia



Sumber: Dokumen BMT Permata Indonesia.²⁰

1. Uraian Kerja Pengawas dan Pengurus

a. Pengawas Syariah

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- 3) Melakukan pembinaan atau konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan anggota BMT.

²⁰ Dokumen BMT Permata Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/ intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

b. Pengawas Manajemen

- 1) Memberikan rekomendasi pelaksanaan system bila diperlukan.
- 2) Memberikan evaluasi pelaksanaan sistem.
- 3) Pembinaan dan pengembangan sistem.

c. Ketua

- 1) Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan seluruh anggota pengurus.
- 2) Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.
- 3) Memimpin rapat pengurus, pengawas dan karyawan.
- 4) Menandatangani surat keputusan dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- 5) Menandatangani surat-surat berharga yang berhubungan dengan koperasi.

d. Sekretaris

- 1) Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
- 2) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
- 3) Mengambil keputusan di bidang kesekretariatan.
- 4) Menandatangani surat-surat bersama ketua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
- 2) Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan.

f. Customer Service

- 1) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
- 2) Pengarsipan tabungan dan deposito.
- 3) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
- 4) Melakukan pemindahbukuan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ada kebijakannya.

g. Teller

- 1) Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan.
- 2) Terselaikannya laporan kas harian.
- 3) Tersedianya laporan kas *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

h. Marketing

- 1) Mencari anggota/ nasabah yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya di koperasi.
- 2) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk dan memperluas jaringan atau relasi antar koperasi maupun luar koperasi.



- 3) Menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari anggota.
- 4) Bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha funding (pendanaan).

E. Produk dan Jasa BMT Permata Indonesia

Produk Simpanan/ Tabungan

Menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun beberapa produk simpanan yang dimiliki oleh BMT Permata Indonesia yaitu:

a. Simpanan Sukarela *Wadiah* Permata

Simpanan *wadiah* permata adalah simpanan murni anggota dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan buku tabungan dan slip penarikan/

b. Tabungan Haji dan Umrah (*baitullah*)

Tabungan haji dan umrah adalah tabungan yang diperuntukkan untuk anggota yang ingin berangkat haji atau umrah saja. Tabungan ini hanya dapat diambil apabila anggota tersebut akan berangkat haji atau umrah, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali dalam hal yang mendesak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tabungan Kurban (*Taqarrub*)

Sama halnya dengan tabungan haji dan umrah, tabungan kurban hanya dapat diambil apabila sudah mendekati hari lebaran haji atau bisa juga hewan kurban dibelikan oleh penghimpun dana.

d. Tabungan Hari Raya (THR)

Tabungan hari raya adalah tabungan yang digunakan untuk memberikan tunjangan kepada karyawan atau bisa juga diambil apabila pemilik dana ingin mengambil tabungannya tersebut dengan ketentuan hanya digunakan untuk memberikan tunjangan hari raya.

e. Tabungan Siswa Cemerlang

Tabungan siswa cemerlang adalah tabungan yang hanya bisa diambil ketika memasuki tahun ajaran baru.

f. Tabungan Wisata Religi

Tabungan wisata religi adalah tabungan yang digunakan untuk bepergian dalam bentuk kerohanian saja.

g. Tabungan Mudharabah Berjangka (*deposito*)

Deposito adalah tabungan berjangka yang diujung mendapatkan bagi hasil.

Produk Pembiayaan

Pada BMT Permata Indonesia ada beberapa produk pembiayaan yaitu:

- a. *Murabahah* (jual beli)
- b. *Mudharabah/ musyarakah* (kerja sama atau bagi hasil)
- c. *Ijarah* (sewa)



d. *Qardh* (pinjaman)

3. Produk Penyaluran dan Pemberdayaan

- a. Program bina usaha *dhuafa*
- b. Program beasiswa pendidikan *dhuafa*
- c. Program beasiswa *tafaqquh fiddin*
- d. Program santunan kesehatan *dhuafa*
- e. Program tanggap bencana dan kemanusiaan
- f. Program peduli janda dan lansia

F. Keunggulan BMT Permata Indonesia²¹

1. Modern dan Berbasis IT

- a. Layanan Digital Berbasis Android
- b. Transaksi Non Tunai (*Cashless*)

2. SDM Yang Handal dan Profesional

3. Transparan dan *Accountable*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Company Profile Booklet BMT Permata Indonesia, h. 11.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Pengertian Implementasi

Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.²²

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah :

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).²³

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2021) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau

²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>

²³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, dikutip dari Kamus Webster, 2004: 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁴

Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Disamping itu tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun.²⁵

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan

²⁴ *Ibid*, 2004: 65.

²⁵ <https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, diakses tanggal 09 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁶

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*aqid*).
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau dihargakan.
- 3) *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁷

Definisi *Ijab* dan *Qabul*

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan *ijab* perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

²⁶ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah²⁸ berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.

Syarat dalam akad ada empat yaitu:²⁹

- 1) Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)
- 2) Syarat sahnya akad (*Shihah*)
- 3) Syarat terelisasikannya akad (*Nafadz*)
- 4) Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

b. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

1) *Shihat Akad*

Shihat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui

²⁸ Juniar Astuti, "Implementasi Akad Wadiah Produk Simpanan Idul Fitri", atikel dari <http://repository.uinsu.ac.id>. Diakses pada 17 juni 2021.

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Cet. Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.³⁰

2) Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

Uslub-Uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

a. Akad dengan *lafazh* (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shighat* Akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali dalam akad pernikahan.

b. *Al-aqid* (Orang yang Akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak ada dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum, *aqid* diisyratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.³¹

³⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h, 134.

³¹ *Ibid.* h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat difahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, *orila*, orang gila dan lai-lain.

c. *Mahal aqd (Al-ma'qud Alaih)*

Mahal aqd (Al-ma'qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.³²

d. *Maudhu (tujuan) Akad*

Maudhu akad adalah maksud utama diisyaratkannya akad. Dalam syariah islam, *maudhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu*akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya, pada akad jual-beli misalnya, *maudhu* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil

³² *Ibid*, h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat disertai pengganti dan lain-lainya.³³ *Maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *maudhu* akad berada diantara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara zhahir akad batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang shahih harus besesuaian antara zhahir dan batin akad.

3. Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah

Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu pada pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syari'at islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur MAGRIB yakni,

- a) *Maisir* (spekulasi atau judi)
- b) *Gharar* (tipu muslihat)

³³ *Ibid*, h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Riba* (bunga)
- d) *Bhatil* (kejahatan)
- e) *Riswah* (suap dan objek haram)³⁴

4. Keterkaitan Akad dalam Produk

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁵

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q. S. Al-Baqarah [2]:275)³⁵

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu suatu produk bank syariah dapat , menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.³⁶

5. Berakhirnya Akad dalam Islam

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut.

- a) Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad³⁷

³⁴ Irma, Devita Purnamasari, Suswinarnno, *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 9.

³⁵ Q. S. Al-Baqarah (2): 275.

³⁶ Ascaraya, *op. cit.*, h. 37

³⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Op. cit.* h.148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan secara otomatis perjanjian berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakat

Hal tersebut terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian, maupun mengenai orangnya.

- c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian pinjaman uang kemudian meninggal maka kewajiabannya untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.³⁸

C. Simpanan**Pengertian Simpanan**

Simpanan atau tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak

³⁸ *Ibid.*



dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hamper sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah* yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁹

D. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Dalam bahasa fiqh, wadi'ah dikenal sebagai barang titipan. Menurut bahasa, Al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Menurut syafi'iyah, wadi'ah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Sedangkan menurut Antonio, wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴⁰

³⁹ Khotibuk Uman dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syari'ah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-2, h. 88.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.179-181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpanan atau tabungan wadi'ah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah melalui buku tabungan dan kartu ATM, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaiannya, maka wajib menggantinya. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah dan kepercayaan.⁴²

Fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan akad wadi'ah diatur oleh Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan pokok :

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

⁴¹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1* (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 107.

⁴² Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalin Media, 2018), h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴³

Landasan Hukum Wadi'ah

a. Dalil Al-Qur'an

Al-*wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An Nisa [6]: 58)⁴⁴

⁴³ Nurnasrina, *Op. Cit.*, h. 106-107.

⁴⁴ Q.S. An Nisa (6): 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan surah Al-Baqarah : 283

فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Artinya : “hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)⁴⁵

3. Jenis - Jenis Wadi’ah

Berdasarkan sifat akadnya, wadi’ah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *Wadi’ah Yad Amanah* dan *Wadi’ah Yad Dhamanah*.

a. Wadi’ah Yad Amanah

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.

Dalam *wadi’ah yad amanah*, pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan apabila diperlukan. Sedangkan pihak penyimpan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika si pemilik meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh baik nilai maupun fisiknya. Pada perbankan *syari’ah*, akad jenis *wadi’ah yad amanah* ini tidak ada diterapkan. Hal

⁴⁵ Q.S. Al Baqarah (2): 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini mengingat tanggung jawab yang besar yang mesti ditanggung bank, sedangkan bank tidak bisa mengelola barang yang dititipkan tersebut.⁴⁶

Gambar III.1
Skema Wadi'ah Yad Amanah



Sumber : Fikih Muamalah Kontemporer.⁴⁷

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah berbeda dengan *wadia'ah yad amanah* yang tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan penerima titipan. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan barang/uang titipan yang diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang/uang titipan si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya. Sebagai imbalan kepada pemilik barang, penyimpan dapat memberikan semacam insentif atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.⁴⁸

42.

⁴⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

Persada,


⁴⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 149.

⁴⁸ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Loc. Cit*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III.2
Skema Wadi'ah Yad Dhamanah



Sumber : <https://detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah>

4. Rukun dan Syarat Wadi'ah

- a. Rukun akad wadi'ah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :⁴⁹
 - 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*mustawda'*).
 - 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
 - 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- b. Syarat akad wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :
 - 1) Bonus merupakan kebijakan penyimpan, dan
 - 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

⁴⁹ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan:

Implementasi akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan. Produk tabungan simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia diterapkan dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Maksudnya, uang yang dititipkan bisa diinvestasikan sehingga produktif, modalnya bertambah dan keuntungan BMT Permata Indonesia diwujudkan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang nantinya akan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota dengan bagi hasil sebesar 20% berdasarkan kontribusi dana anggota terhadap lembaga.

Keunggulan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia yang didapatkan oleh anggota diantaranya: Pertama, adanya buku tabungan. Kedua, bebas biaya administrasi bulanan, dan Ketiga, adanya antar jemput setoran melalui staf karyawan bagian *Marketing* BMT Permata Indonesia. Sedangkan kelemahan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia yaitu: Pertama, tidak adanya kartu simpanan dalam bentuk



ATM, dan Kedua, tidak adanya formulir khusus dalam pembukaan rekening produk tabungan simpanan sukarela.

B. Saran

Agar dapat meningkatkan pemahaman anggota terkait akad pada produk simpanan sukarela, sebaiknya diberikan pembinaan mental dan spiritual melalui pertemuan anggota yang berkelanjutan, seperti yang terdapat pada visi dan misi BMT Permata Indonesia. Tujuannya supaya anggota merasa diperhatikan dan tidak salah paham terkait akad pada produk tersebut.

Agar lebih meningkatkan rasa puas kepada anggota melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan, dan mampu menjaga komunikasi serta dapat meningkatkan kinerja untuk mewujudkan BMT Permata Indonesia menjadi bank syariah kebanggaan umat.

3. Alangkah baiknya BMT Permata Indonesia menambah jumlah sumber daya pekerja/ karyawannya, agar ruang gerak BMT Permata Indonesia menjadi lebih luas dan semua daerah yang menjadi alamat anggota dapat dijangkau, serta permintaan anggota untuk antar jemput simpanan bisa segera terpenuhi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hadi, Abu Azam. Cet. Ke-1 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Ascarya. 2010. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*. Ciputat : Referensi GP Press Group
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek mikro keuangan syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*. Yogyakarta: UII Press
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia
- Nurnasrina. 2012. *Perbankan Syariah I*. Pekanbaru : Suska Press
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Prasetwo, Andi. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Putra, P. Adiyes dan Nurnasrina. 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta : Kalimedia
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Syafi'I, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utomo, Setiawan Budi dan Khotibuk Uman. 2017. *Perbankan Syari'ah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal/Kamus/Makalah

Haniyah Arifyanti, *Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Sukarela di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang*, 2018

Majalah/Buletin/Surat Kabar

Company Profile Booklet BMT Permata Indonesia, 2020

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

E. Website

Hanaf, Afdhol Afdul. *Subjek dan Objek Penelitian*, artikel diakses pada 2 April 2021

<http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>

<https://kbbi.web.id/Implementasi>

<https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, diakses, tanggal 09 Februari 2021

Wawancara

Wahyudi, Adi. *Wawancara*, tanggal 08 Juli 2021

Yoga Pamungkas, Danang. *Wawancara*, tanggal 07 Juli 2021

UIN SUSKA RIAU